



PUTUSAN

Nomor:72/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI;**
Tempat lahir : Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 24 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cahyo Randu Kecamatan Pagar Dewa,
Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua.

----- Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum PRAYOGA BUDHI,SH dan SULASITO,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Mukum PRAYOGA BUDHI,SH & Partners, berkedudukan di Jln. Lintas Way Abung, Kel.Mulya Asri, Kec.Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2013;- -----

----- Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atas dasar surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d. tanggal 23 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d. tanggal 04 Mei 2013;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:72/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 04 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013 Nomor:27/Pid.B./2013/PN.MGL. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2013 No.Reg.Perkara:PDM-15/MGL/01/2013, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Februari 2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI** bersama-sama dengan sdr. **SURIP YULIANTO Bin SRINTO (DPO)**, sdr. **HENDRI SUTRISNO Bin PAINO (DPO)** dan sdr. **FIKRI IRAWAN Bin WAHID (DPO)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di SPBU 24.345.114 yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa BBM jenis premium sebanyak 602.504,23 (enam ratus dua ribu lima ratus empat koma dua puluh tiga) liter atau senilai Rp. 2.711.269.035,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dan BBM jenis solar sebanyak 941.230,47 (sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma empat puluh tujuh) liter atau senilai Rp. 4.235.537.115,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut**

- Bahwa ia terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bekerja pada SPBU 24.345.114 sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2012, bahwa jabatan terakhir terdakwa di SPBU 24.345.114 adalah sebagai pengawas dan terdakwa mulai bekerja sebagai pengawas dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012. Bahwa salah satu tugas kewajiban terdakwa sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 yaitu setiap pagi dan siang wajib mengirimkan laporan jumlah stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, solar dan pertamax yang ada di tanki pendam kepada saksi SRI AYUNI sebagai pemilik dan pengelola SPBU 24.345.114 dan setiap bulannya terdakwa menerima gaji atau upah sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa ketika bekerja sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 milik saksi SRI AYUNI telah memanipulasi data laporan dan data pengeluaran BBM jenis premium dan jenis solar yang bekerja sama dengan sdr. SARIF YULIANTO (DPO) sebagai kasir SPBU 24.345.114 dan dua orang pegawai operator SPBU 24.345.114 yaitu sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO yang dilakukan pada sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka tutup mesin dispenser merek TATSUNO yang terdapat di SPBU 24.345.114 yang mana di dalam mesin dispenser terdapat 2 (dua) stand meter yaitu stand meter besar elektrik (totalisator digital) dan stand meter kecil manual (totalisator mekanik), lalu terdakwa melepaskan kabel soket yang terdapat dibagian dalam penutup yang menghubungkan dengan stand meter kecil manual (totalisator mekanik), dengan dicabutnya stand meter kecil manual ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM maka tidak tercatat dalam stand meter manual (totalisator mekanik), tetapi tetap tercatat dalam stand meter besar elektrik (totalisator digital) ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM dan pada saat kabel (soket) stand meter dalam mesin dispenser kecil manual dicabut lalu terdakwa bersama operator yaitu sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO menjual BBM jenis premium dan solar kepada konsumen, kemudian setelah menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam stand meter kecil manual (totalisator mekanik) lalu terdakwa kembali memasang kabel (soket) stand meter kecil manual (totalisator mekanik) dalam mesin dispenser dan untuk menyamakan jumlah BBM yang keluar yang tercantum dalam stand meter besar elektrik (totalisator digital) dengan stand meter kecil manual (totalisator mekanik) terdakwa menggunakan remot kontrol sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan dalam mesin dispenser yang tercatat dalam stand meter kecil manual (totalisator mekanik) dengan yang tercatat stand motor elektrik (totalisator digital) menjadi sama sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan mesin dispenser dengan yang dicatat dalam stand meter menjadi berbeda dan terdakwa melakukan manipulasi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI, lalu selisih penjualan BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam mesin dispenser uangnya digunakan oleh terdakwa bersama dengan sdr. SARIF YULINATO (kasir SPBU 24.345.114), sdr. FIKRI IRAWAN dan sdr. HENDRI SUTRISNO (operator SPBU 24.345.114) untuk keperluan pribadi, yang mana oleh terdakwa uang hasil manipulasi data pengeluaran pengeluaran BBM di SBPU 24.345.114 digunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver Nopol BE 2018 YD dan 1 (satu) unit sepeda motor merek KAWASAKI NINJA warna merah Nopol BE 7365 QC.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. SARIF YULINATO (DPO), sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO) memanipulasi data pengeluaran BBM jenis premium dan solar di SPBU 24.345.114 dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SARIF YULINATO (DPO), sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

SUTRISNO (DPO) saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI sebagai pemilik SPBU 24.345.114 berdasarkan hasil audit independen dari kantor WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.946.806.150,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bersama-sama dengan sdr. SURIP YULIANTO Bin SRINTO (DPO), sdr. HENDRI SUTRISNO Bin PAINO (DPO) dan sdr. FIKRI IRAWAN Bin WAHID (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di SPBU 24.345.114 yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa BBM jenis premium sebanyak 602.504,23 (enam ratus dua ribu lima ratus empat koma dua puluh tiga) liter atau senilai Rp. 2.711.269.035,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dan BBM jenis solar sebanyak 941.230,47 (sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh) liter atau senilai Rp. 4.235.537.115,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bekerja pada SPBU 24.345.114 sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2012, bahwa jabatan terakhir terdakwa di SPBU 24.345.114 adalah sebagai pengawas dan terdakwa mulai bekerja sebagai pengawas dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012. Bahwa salah satu tugas kewajiban terdakwa sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 yaitu setiap pagi dan siang wajib mengirimkan laporan jumlah stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, solar dan pertamax yang ada di tanki pendam kepada saksi SRI AYUNI sebagai pemilik dan pengelola SPBU 24.345.114 dan setiap bulannya terdakwa menerima gaji atau upah sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa ketika bekerja sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 milik saksi SRI AYUNI telah memanipulasi data laporan dan data pengeluaran BBM jenis premium dan jenis solar yang bekerja sama dengan sdr. SARIF YULIANTO (DPO) sebagai kasir SPBU 24.345.114 dan dua orang pegawai operator SPBU 24.345.114 yaitu sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO yang dilakukan pada sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka tutup mesin dispenser merek TATSUNO yang terdapat di SPBU 24.345.114 yang mana di dalam mesin dispenser terdapat 2 (dua) stand meter yaitu stand meter besar elektrik (totalisator digital)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

dan stand meter kecil manual (totalisator mekanik), lalu terdakwa melepaskan kabel soket yang terdapat dibagian dalam penutup yang menghubungkan dengan stand meter kecil manual (totalisator mekanik), dengan dicabutnya stand meter kecil manual ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM maka tidak tercatat dalam stand meter manual (totalisator mekanik), tetapi tetap tercatat dalam stand meter besar elektrik (totalisator digital) ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM dan pada saat kabel (soket) stand meter dalam mesin dispenser kecil manual dicabut lalu terdakwa bersama operator yaitu sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO menjualkan BBM jenis premium dan solar kepada konsumen, kemudian setelah menjualkan BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam stand meter kecil manual (totalisator mekanik) lalu terdakwa kembali memasang kabel (soket) stand meter kecil manual (totalisator mekanik) dalam mesin dispenser dan untuk menyamakan jumlah BBM yang keluar yang tercantum dalam stand meter besar elektrik (totalisator digital) dengan stand meter kecil manual (totalisator mekanik) terdakwa menggunakan remot kontrol sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan dalam mesin dispenser yang tercatat dalam stand meter kecil manual (totalisator mekanik) dengan yang tercatat stand motor elektrik (totalisator digital) menjadi sama sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan mesin dispenser dengan yang dicatat dalam stand meter menjadi berbeda dan terdakwa melakukan manipulasi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI, lalu selisih uang hasil penjualan BBM jenis premium dan solar tersebut seharusnya disetor kepada pemiliknya yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI tetapi oleh terdakwa bersama dengan sdr. SARIF YULINATO (DPO), sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO) digunakan untuk keperluan pribadi, yang mana oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil manipulasi data pengeluaran pengeluaran BBM di SBPU 24.345.114 digunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver Nopol BE 2018 YD dan 1 (satu) unit sepeda motor merek KAWASAKI NINJA warna merah Nopol BE 7365 QC.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SARIF YULINATO (DPO), sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO) saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI sebagai pemilik SPBU 24.345.114 berdasarkan hasil audit independen dari kantor WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.946.806.150,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 April 2013 No.Reg.Perk.:PDM-15/MGL/01/2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN NIMBANG NAWAWI** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN NIMBANG NAWAWI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 1 April 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 24 April 2012.
- 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 31 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 01 April 2012
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 31 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 01 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat siap menyerahkan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 18 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan penyerahan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 19 April 2012
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama ANDRI IRAWAN BIN HAMDAN AHMAD tanggal 11 Mei 2012.
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama SURIP YULIANTO BIN SRIONO tanggal 10 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama HENDRI SUTRISNO BIN PAINO tanggal 10 Mei 2012
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama FIKRI IRAWAN BIN WAHID tanggal 10 Mei 2012
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Konfrontir tanggal 11 Juni 2012 atas nama HAMDAN AHMAD BIN AHMAD, ANDRI IRAWAN BIN HAMDAN AHMAD, SURIPP YULIANTO BIN SRINOTO, HENDRI SUTRISNO BIN PAINO, FIKRI IRAWAN BIN WAHID, SRI AYUNI BINTI SUYUDI, CEKLI SUPRIYANTO BIN SUNARDI, AHMAD JAUHARI BIN ABDUL SOMAD.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 Nopol. BE-2018-YD warna silfer berikut STNK dan BPKBnya.
- 1 (satu) buah Remot Transmitter ZE 1017B mesin merk TATSUNO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol. BE-7365-QC warna merah muda berikut STNKnya.
- 1 (satu) pucuk senjata Soft Gane warna hitam.
- 1 (satu) buah buku sertifikat/Tanda Bukti Hak AZ 291954 Np.43 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dikembalikan dari mana barang itu disita yaitu saksi SRI AYUNI

Binti SUYUDI.

4. Menyatakan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:27/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 30 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan terdakwa ANDRI IRAWAN BIN NIMBANG NAWAWI
- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Remot Transmitter ZE 1017B mesin merk TATSUNO warna hitam.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 1 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 24 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 31 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 01 April 2012
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 31 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 01 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat siap menyerahkan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 18 April 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan penyerahan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 19 April 2012
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Introgasi atas nama ANDRI IRAWAN BIN HAMDAN AHMAD tanggal 11 Mei 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Introgasi atas nama SURIP YULIANTO BIN SRIONO tanggal 10 Mei 2012.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Introgasi atas nama HENDRI SUTRISNO BIN PAINO tanggal 10 Mei 2012
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Introgasi atas nama FIKRI IRAWAN BIN WAHID tanggal 10 Mei 2012
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Konfrontir tanggal 11 Juni 2012 atas nama HAMDAN AHMAD BIN AHMAD, ANDRI IRAWAN BIN HAMDAN AHMAD, SURIPP YULIANTO BIN SRINOTO, HENDRI SUTRISNO BIN PAINO, FIKRI IRAWAN BIN WAHID, SRI AYUNI BINTI SUYUDI, CEKLI SUPRIYANTO BIN SUNARDI, AHMAD JAUHARI BIN ABDUL SOMAD.

(terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE 8 No. Pol BE. 2018 warna silver berikut STNK dan BPKBnya
- 1(satu) buah remot transmitter ZE 1017B mesin merek TATSUNO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja No. Pol BE-7365-QC warna merah muda berikut STNKnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata soft gane warna hitam
- 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan kantor pertanahan kabupaten Tulang bawang dikembalikan kepada saksi korban SRI AYUNI BINTI SUYUDI
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding, juga Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala, masing-masing untuk terdakwa pada tanggal 30 April 2013 Nomor:10/Akta.Pid./2013/PN.MGL. dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 Nomor:10/Akta.Pid./2013/PN.MGL., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 dan kepada terdakwa tanggal 08 Mei 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2013, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 08 Mei 2013 Nomor:W9.UG/338/HN/01.10/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyertakan nomor yang tertera dalam sertifikat dalam putusan yaitu yang berbunyi: 1 (satu) buah sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np.43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kab. Tulang Bawang dikembalikan kepada saksi korban SRI AYUNI binti SUYUDI, bahwa sangat janggal karena sertifikat atas tanah tersebut diperoleh saat terdakwa belum bekerja di SPBU milik Sueb Purwanto atas Sri Ayuni binti Suyudi, maka sertifikat tersebut harus dikembalikan kepada Andri Irawan bin Nimbang Nawawi dikarenakan tanah dalam sertifikat tersebut adalah warisan dari orang tua kandung terdakwa almarhum Ninbang Nawawi;- -----

----- Menimbang, bahwa isi dari kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan yang dikemukakan pembeding dalam memori banding adalah bersifat pengulangan fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan sehingga akan terwujud efek jera bagi terdakwa, serta mohon menolak memori banding terdakwa kemudian menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013 tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013 Nomor:27/Pid.B/2013/PN.MGL. serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;- ---

----- Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np.43 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kab. Tulang Bawang dikembalikan kepada saksi korban Sri Ayuni binti Suyudi, sebagaimana dalam memori Penasihat Hukum terdakwa;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti sertifikat tersebut yang ada rumahnya sekarang ini adalah peninggalan orang tua terdakwa yang bernama Nimbang Nawawi yang sudah meninggal dunia, jadi rumah tersebut diwariskan kepada terdakwa bersama ibunya dan saudara-saudara yang lain;-

Bahwa rumah tersebut dibangun semasa orang tua terdakwa masih hidup, sedangkan sertifikat selesai dibuat tahun 2005;- -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti sertifikat disita karena untuk menutupi kekurangan kerugian korban akibat perbuatan terdakwa yang besar jumlahnya secara pasti tidak ditentukan selalu berubah-obah, maka selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang diserahkan pada korban, motor Ninja 2 Unit dan mobil Jass 1 Unit, serta uang tunai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);----

----- Menimbang, bahwa seharusnya pihak korban menggugat terdakwa dalam gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian serta menyita rumah milik terdakwa untuk menutupi kerugian korban, tidak seharusnya serta merta ngambil begitu saja rumah terdakwa yang merupakan barang tidak bergerak, apalagi rumah tersebut peninggalan/warisan orang tua terdakwa, bukan hasil terdakwa dari hasil penggelapannya bekerja di SPBU milik Sri Ayuni binti Suyudi, melainkan yang diperoleh orang tua terdakwa sebelum terdakwa bekerja di SPBU, maka sepatutnya barang bukti sertifikat AZ 291954 Np.43 dikembalikan kepada terdakwa Andri Irawan bin Nimbang Nawawi;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013 Nomor:27/Pid.G/2013/PN.MGL. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

----- Memperhatikan, ketentuan pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013 Nomor:27/Pid.B/2013/PN.MGL. sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np.43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dikembalikan kepada terdakwa Andri Irawan bin Nimbang Nawawi (alm.);- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut untuk selebihnya;- -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **11 JULI 2013** oleh kami **SULAIMAN,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO,SH.MH.** dan **BUDI SETIYONO,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PUJIYONO** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

d.t.o.

2. BUDI SETIYONO, SH.MH.

Ketua Majelis,

d.t.o.

SULAIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

W A K I Y O, SH.

Nip.195510161980031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)